

JURNAL HUKUM STAATRECHTS

(FAKULTAS HUKUM Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta)

Kepastian dan Perlindungan Hukum dalam Penggunaan Coretax Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Ivan Kanel ¹, Demson Tiopan ²

Fakultas Hukum dan Bisnis Digital Universitas Maranatha

ivankanel@gmail.com¹, demson.tiopan@maranatha.edu²

Abstrak

Digitalisasi administrasi perpajakan melalui sistem Coretax merupakan langkah strategis dalam modernisasi perpajakan Indonesia. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan kepastian hukum dan perlindungan data pribadi akibat belum sinkronnya pengaturan dalam UU KUP, UU PDP, dan UU ITE. Penelitian ini terdapat dua rumusan masalah utama: (1) bagaimana kepastian hukum dalam penggunaan Coretax untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak? dan (2) bagaimana perlindungan hukum dalam penggunaan Coretax untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Rumusan ini muncul karena ketidakpastian hukum dan kerentanan terhadap keamanan data digital berpotensi menurunkan kepercayaan publik serta kepatuhan sukarela. Penelitian ini bertujuan menganalisis kepastian hukum serta perlindungan hukum yang diberikan dalam penggunaan Coretax, sekaligus menilai dampaknya terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. Metode yang digunakan adalah deskriptif-analitis dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, dilengkapi data sekunder melalui wawancara semi-terstruktur dengan konsultan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakpastian hukum, seperti ketiadaan pengaturan rinci mengenai proses digital dan mekanisme pertukaran data, memengaruhi rasa aman dan perilaku wajib pajak. Di sisi lain, perlindungan hukum terutama jaminan keamanan data pribadi menjadi faktor kunci pembentuk kepatuhan sukarela. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan Coretax sangat bergantung pada harmonisasi regulasi, kejelasan prosedur, serta penguatan perlindungan data untuk menciptakan administrasi perpajakan digital yang adil, pasti, dan mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: Coretax; Kepastian Hukum; Perlindungan Hukum; Kepatuhan Wajib Pajak.

Abstract

The digitalization of tax administration through the Coretax system is a strategic step in the modernization of Indonesia's taxation. However, its implementation still faces challenges in legal certainty and personal data protection due to the lack of synchronization among the provisions in the UU KUP, UU PDP, and the UU ITE. This study presents two main research problems: (1) how legal certainty is ensured in the use of Coretax to improve taxpayer compliance, and (2) how legal protection is provided in the use of Coretax to enhance taxpayer compliance. These issues arise

because legal uncertainty and vulnerabilities in digital data security have the potential to reduce public trust and voluntary compliance. The study aims to analysed the legal certainty and legal protections provided in the use of Coretax, as well as assess their impact on taxpayer compliance behaviour. The method used is descriptive-analytical with a statutory and conceptual approach, supplemented by secondary data obtained through semi-structured interviews with tax consultants. The results show that legal uncertainties, such as the absence of detailed regulations regarding digital processes and data exchange mechanisms, affect taxpayers' sense of security and behaviour. On the other hand, legal protection particularly guarantees of personal data security becomes a key factor in shaping voluntary compliance. This study concludes that the success of Coretax highly depends on regulatory harmonization, procedural clarity, and strengthened data protection to create a digital tax administration system that is fair, certain, and capable of improving taxpayer compliance.

Keywords: Coretax; Legal Certainty; Legal Protection; Taxpayer Compliance.

A. Pendahuluan

Sistem perpajakan memegang peranan penting dalam perkembangan ekonomi dan sosial suatu negara, terutama bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia. Pajak merupakan sumber pendapatan utama yang dialokasikan untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan nasional, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya. Pendapatan pajak berfungsi sebagai tulang punggung untuk mengurangi ketergantungan pada eksploitasi sumber daya alam dan bantuan asing, sehingga menjaga keberlanjutan upaya pembangunan.¹ Indonesia khususnya mengalami kekurangan pendapatan pajak.² Rendahnya kepatuhan wajib pajak, penegakan hukum yang lemah, dan ketidakefisienan layanan pemungutan pajak menjadi hambatan utama dalam pengumpulan pendapatan yang efektif. Kesulitan ini menunjukkan kebutuhan mendesak akan reformasi tata kelola pajak yang komprehensif dan modern. Sistem semacam itu harus lebih terintegrasi, reflektif, holistik, dan adaptif terhadap tuntutan ekonomi kontemporer.

Untuk tujuan ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah memperkenalkan sistem administrasi pajak baru yang bernama Coretax Administration System pada awal tahun 2025. Ini menandai inisiatif besar yang bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pajak Indonesia melalui pemanfaatan teknologi informasi modern. Coretax tidak hanya menandakan peningkatan infrastruktur teknologi, tetapi juga merupakan pencapaian bersejarah dalam reformasi multifaset administrasi pajak Indonesia.³ Suatu sistem inti administrasi perpajakan yang dikembangkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018.⁴ Coretax dimaksudkan untuk menggantikan sistem-sistem lama yang terfragmentasi dengan satu platform digital terpadu yang mencakup seluruh siklus

¹ Andreas, A., & Savitri, E. (2017). Determinants of effective tax rate of the top 45 largest listed companies of

Indonesia. *International Journal of Management Excellence*, 9(3), 1183.

² Gunadi, G. (2022). A little view of the Indonesian tax system. *Journal of Tax and Business*, 3(1), 65.

³ MS, P., Jumiati, E., & Pangestu, T. (2023). The effect of modernization of tax information technology and taxpayer awareness on taxpayer compliance. *Journal of Economics Finance and Management Studies*, 6(8).

⁴ Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018.

administrasi perpajakan, mulai dari registrasi, pelaporan, pembayaran, hingga proses pengawasan dan penegakan hukum. Dengan memanfaatkan integrasi data, otomatisasi proses, dan analitik real-time, Coretax diharapkan mampu memperkuat kinerja administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan sukarela melalui penyediaan layanan yang lebih efektif, efisien, dan transparan.

Meskipun demikian, implementasi digitalisasi administrasi perpajakan melalui Coretax menghadirkan persoalan baru dalam lanskap hukum dan tata kelola pemerintahan. Digitalisasi proses pemeriksaan, validasi data, dan penyelesaian sengketa elektronik memerlukan kepastian hukum yang memadai, sementara regulasi yang ada seperti UU KUP, UU ITE, dan UU PDP belum sepenuhnya mengatur mekanisme audit digital, standar keamanan data, serta keabsahan prosedur administratif berbasis elektronik. UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagai dasar administrasi pajak belum sepenuhnya disusun untuk mengakomodasi mekanisme digital seperti pemeriksaan elektronik (e-audit), sengketa pajak berbasis digital, serta penggunaan dokumen elektronik sebagai instrumen hukum.⁵ Di sisi lain, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) membawa standar baru yang harus dipatuhi dalam pengelolaan data wajib pajak, termasuk aspek keamanan, privasi, dan akuntabilitas. Ketidaksinkronan antara ketentuan-ketentuan tersebut menimbulkan potensi ketidakpastian hukum dan memengaruhi perlindungan hukum bagi wajib pajak, terutama terkait pengelolaan data pribadi dalam sistem Coretax. Situasi ini menuntut kajian mendalam mengenai bagaimana kepastian hukum dan perlindungan hukum dihadirkan dalam penggunaan Coretax, serta sejauh mana regulasi yang ada mampu memberikan landasan yang kuat bagi transformasi digital administrasi pajak. Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk mengidentifikasi celah regulasi, mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum termasuk teori kepastian hukum Gustav Radbruch dan teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo serta merumuskan kebutuhan harmonisasi kebijakan agar implementasi Coretax dapat berjalan efektif, adil, dan tetap menjamin hak-hak wajib pajak.

Untuk memperkuat landasan teoritis dan memahami konteks kebijakan, bagian berikut menguraikan perkembangan teknologi dalam administrasi pajak serta konsep dasar sistem Coretax di Indonesia.

1. Perkembangan Teknologi dalam Administrasi Pajak

Perkembangan teknologi dalam administrasi pajak telah menjadi fokus global seiring upaya pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi beban administratif, dan menekan penghindaran pajak. Sistem holistik yang patuh memungkinkan administrasi pajak untuk mengotomatisasi verifikasi kepatuhan, meningkatkan akurasi penggunaan data, dan memberikan layanan yang lebih baik kepada wajib pajak.⁶

⁵ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang UU KUP.

⁶ OECD. (2021). Digital transformation in tax administration. OECD Publishing.

Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, di mana sistem perpajakan tradisional dihadapkan pada keterbatasan sumber daya dan hambatan proses yang kompleks, modernisasi menjadi isu yang jauh lebih penting daripada sekadar masalah teknologi (Taufik, 2018).⁷ Sistem Coretax merupakan bagian dari kerangka reformasi yang lebih luas, karena Indonesia berusaha mengintegrasikan administrasi pajak yang mencakup pengelolaan siklus pajak secara keseluruhan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018, yang bertujuan untuk meningkatkan proses administrasi pajak melalui infrastruktur digital modern dan perancangan ulang proses bisnis.

2. Coretax dan Transformasi Administrasi di Indonesia

Sistem Coretax menandai fase baru dalam lanskap administrasi tata kelola perpajakan di Indonesia. Sebagai sistem Commercial Off the Shelf, Coretax dirancang untuk memenuhi kebutuhan lokal dan mengintegrasikan proses pendaftaran, pelaporan, pembayaran, dan pelaporan ke dalam satu platform digital tunggal.⁸ Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa sistem seperti Coretax dapat menghilangkan redundansi, mengurangi dokumen fisik, dan memfasilitasi validasi data secara real-time.⁹ Di sisi lain, penelitian lain memperingatkan bahwa pelaksanaan yang efektif bergantung pada penerimaan pengguna, kerangka institusional, dan integrasi dengan sistem lama.

3. Respons dan Kepatuhan Wajib Pajak

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, salah satu manfaat utama yang diharapkan dari implementasi Coretax adalah peningkatan kepatuhan wajib pajak. Perilaku kepatuhan ditentukan oleh mekanisme penegakan hukum yang ada serta keadilan dan kemudahan sistem perpajakan.¹⁰ Paradigma penilaian mandiri yang dimungkinkan oleh Coretax meningkatkan responsivitas wajib pajak dan menyediakan layanan yang lebih efisien. Seringkali, ketidakstabilan sistem ditambah dengan pelatihan yang tidak memadai menghambat pencapaian perbaikan.¹¹

4. Implikasi Regulasi dan Adaptasi Institusional Implementasi Coretax

Kekhawatiran tetap ada terkait keseimbangan antara fungsi Coretax dan batasan hukum yang ada mengenai kesiapan audit, privasi data, dan kemampuan penegakan hukum.¹² Hal ini muncul karena Coretax mengelola jumlah data yang sangat besar, mulai dari identitas wajib pajak dan laporan keuangan hingga transaksi digital. Integrasi alur kerja digital dengan audit kepatuhan tradisional juga dikhawatirkan akan menciptakan celah definisi dan hukum jika tidak didukung oleh kerangka

⁷ Taufik, K. (2018). Modernization of the tax administration system: A theoretical review of improving tax capacity. *E3S Web of Conferences*, 73, 10022.

⁸ Tofan, A. (2023). Core tax system menurut persepsi konsultan dan usulan implementasi untuk pemerintah.

Ratio: *Reviu Akuntansi Kontemporer Indonesia*, 4(2), 121–129.

⁹ Lingga, I. S., Carolina, V., Hidayat, V. S., & Permana, W. F. (2021). Analyzing actual e-filing usage among taxpayers based on the Technology Acceptance Model. *Akuntansi Dewantara*, 4(2), 128–140.

¹⁰ Apriyanti, H. W., & Arifin, M. (2021). Tax aggressiveness determinants. *Journal of Islamic Accounting and Finance Research*, 3(1), 27–50.

¹¹ Susanto, D. A. (2022). Eksplorasi implementasi reformasi perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak. Referensi: *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi*, 9(2), 195–206.

¹² Ekaputra, A., Triyono, T., & Achyani, F. (2022). The implementation of VOS viewer on bibliometric analysis: Tax evasion deterrence. *Advances in Economics, Business and Management Research*, 652, 55–60.

hukum yang jelas dan memadai. Masalah privasi data dalam Coretax harus dilihat secara lebih luas sebagai isu hak konstitusional.

5. Kesenjangan dan Kebutuhan akan Penelitian Empiris

Literatur membahas keunggulan teoretis dari sistem pajak digital; namun, penelitian empiris mengenai dampak aktual Coretax di Indonesia masih terbatas. Sebagian besar penelitian berfokus pada tujuan kebijakan atau fitur teknisnya, bukan pada pengalaman pengguna dan perubahan perilaku di tingkat praktisi. Hal ini menimbulkan kebutuhan akan penelitian kualitatif yang berfokus pada persepsi dan adaptasi konsultan pajak, entitas korporasi, dan pejabat pajak pemerintah terkait Coretax. Wawasan praktisi penting untuk memahami realitas dan untuk perancangan kebijakan serta pengambilan keputusan yang berbasis bukti.

B. Pembahasan

1. Kepastian Hukum dalam Penggunaan Coretax untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Implementasi sistem Coretax merupakan langkah maju yang signifikan dalam upaya modernisasi administrasi perpajakan Indonesia. Literatur menegaskan bahwa sistem perpajakan digital dapat meningkatkan transparansi, mengurangi biaya administratif, dan menyederhanakan prosedur kepatuhan.¹³ Integrasi dan otomatisasi yang dihadirkan sistem ini mendukung kemudahan administrasi pajak berbasis data real-time. Namun, perkembangan teknologi tanpa diiringi dasar hukum yang kuat justru dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi wajib pajak.

Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) tidak secara eksplisit mengatur mekanisme pemeriksaan elektronik atau e-audit dalam konteks digitalisasi penuh melalui Coretax. Banyak proses verifikasi kini dilakukan secara otomatis dan menggunakan data terpusat, tetapi tanpa aturan khusus pejabat pajak dan wajib pajak berpotensi berbeda tafsir mengenai batasan pemeriksaan digital sehingga mengganggu kepastian hukum. UU KUP tidak merinci standar teknis perlindungan data dan masih bergantung pada asas kerahasiaan serta peraturan di luar UU KUP, sehingga muncul celah regulasi terkait keamanan siber, enkripsi, dan respons atas insiden data. Kepastian hukum juga terganggu dalam konteks proses keberatan dan banding digital. Meskipun Coretax memungkinkan pengajuan keberatan secara elektronik, prosedur digital tersebut belum memiliki kesetaraan normatif dengan mekanisme fisik yang diatur dalam UU KUP. Belum adanya ketentuan mengenai format, batas waktu, dan keabsahan dokumen elektronik dalam proses keberatan dan sengketa membuat digitalisasi pada tahap penegakan hukum pajak berpotensi tidak optimal.

Undang-Undang ITE telah menegaskan legalitas dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, namun integritas data tersebut harus dijamin secara teknis agar tidak menimbulkan keraguan dalam pemeriksaan atau sengketa pajak. Digitalisasi membutuhkan standar validasi, autentikasi, dan integritas bukti elektronik agar

¹³ Rizal, M. (2024). *Transformasi digital dalam sistem perpajakan*. Citizen Journal. <https://journal.das-institute.com>

memiliki kekuatan pembuktian yang setara dengan dokumen fisik. Dalam perspektif teori hukum Gustav Radbruch, hukum harus memenuhi nilai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Celah regulasi pada audit digital dan proses sengketa elektronik dapat mengganggu kepastian hukum, terutama apabila penerapannya berbeda antar Kantor Pelayanan Pajak. Ketidakkonsistenan ini menimbulkan *unequal enforcement* yang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum menurut Radbruch.

Hasil pemeriksaan yang tidak mengikuti prosedur hukum dapat dipersoalkan legalitasnya, berpotensi cacat hukum, atau bahkan batal demi hukum. Situasi ini mencerminkan adanya ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan pemeriksaan digital melalui Coretax, karena belum tersedia standar normatif yang jelas mengenai batasan, tata cara, dan alat bukti dalam e-audit. Ketidakpastian hukum tersebut tidak hanya berdampak pada pejabat pajak dalam menentukan langkah pemeriksaan, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap wajib pajak yang harus menjalankan kewajiban perpajakannya dalam kondisi yang tidak sepenuhnya dapat diprediksi. Ketika wajib pajak tidak memperoleh kejelasan mengenai prosedur audit digital, standar verifikasi data, maupun perlindungan terhadap hak-hak mereka selama proses pemeriksaan, muncul persepsi risiko yang menurunkan rasa aman hukum. Kondisi ini berpotensi mengurangi kepatuhan sukarela karena wajib pajak merasa bahwa setiap tindakan administratif mengandung ketidakpastian terhadap konsekuensi hukum yang mungkin timbul. Kekosongan aturan terkait audit digital menimbulkan risiko pelanggaran asas legalitas, sehingga diperlukan revisi terhadap ketentuan UU KUP agar sesuai dengan praktik pemeriksaan digital yang kini dijalankan melalui Coretax. Kepastian hukum semakin terhambat karena peraturan turunan dari Perpres 40/2018 tidak selalu hadir tepat waktu dan tidak selalu memberikan petunjuk teknis yang memadai. Keterlambatan dan ketidakkonsistenan peraturan ini menciptakan kesenjangan antara regulasi dan praktik, yang berujung pada ketidaksamaan implementasi Coretax antar kantor pajak. menciptakan perlakuan yang tidak seragam dan meningkatkan ketidakpastian bagi wajib pajak mengenai hak, kewajiban, serta prosedur yang harus diikuti. Wawancara dengan konsultan pajak menunjukkan adanya ketidakjelasan prosedural dalam pemeriksaan digital, terutama terkait akses informasi, konfirmasi data, dan kejelasan hak wajib pajak selama audit. Wawancara dengan konsultan pajak menunjukkan adanya ketidakjelasan prosedural dalam pemeriksaan digital, terutama terkait akses informasi, konfirmasi data, dan kejelasan hak wajib pajak dalam proses audit digital. Temuan empiris ini memperkuat bahwa ketidakpastian hukum tidak hanya menjadi persoalan normatif, tetapi juga berdampak langsung pada tingkat kepatuhan wajib pajak, sehingga regulasi teknis yang lebih komprehensif sangat diperlukan.

2. Perlindungan Hukum dalam Penggunaan Coretax untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Perlindungan hukum terhadap wajib pajak menjadi elemen penting dalam implementasi sistem Coretax, khususnya karena digitalisasi administrasi perpajakan membawa konsekuensi meningkatnya volume, ragam, dan sensitivitas data pribadi yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Perlindungan data wajib pajak sejak dulu dijamin melalui Pasal 34 UU KUP yang menegaskan kewajiban kerahasiaan data

dan informasi wajib pajak¹⁴. Ketentuan tersebut mengatur bahwa pejabat pajak dilarang mengungkapkan informasi wajib pajak kepada pihak lain, kecuali dalam kondisi tertentu yang secara tegas diatur oleh undang-undang. Ketentuan ini menjadi fondasi perlindungan hukum wajib pajak dalam kerangka kerahasiaan fiskal. Namun, era Coretax menuntut perluasan akses data demi efisiensi administrasi, termasuk integrasi dengan data instansi lain. UU No. 7/2021 (HPP) telah merevisi Pasal 34 UU KUP untuk mengizinkan pertukaran data terbatas kepada penyidik atau instansi pemerintah lain, dengan persetujuan Menteri Keuangan dan dalam kerangka kerja sama resmi.¹⁵ Dalam konteks Coretax, jutaan data pribadi tersimpan dan diproses real-time, sehingga risiko kebocoran meningkat. Celah regulasi muncul apabila tidak ada pedoman detail mengenai keamanan siber, enkripsi, dan respons atas insiden data. Ancaman eksternal seperti peretasan maupun ancaman internal berupa penyalahgunaan akses perlu diantisipasi dengan aturan pelaksanaan yang jelas.

Perlindungan data pribadi wajib pajak juga harus dianalisis dalam perspektif konstitusional. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda. Dalam konteks perpajakan, data wajib pajak seperti identitas, penghasilan, aset, hingga informasi transaksi keuangan merupakan bagian dari diri pribadi dan harta benda yang harus dilindungi.¹⁶ Oleh karena itu, setiap kebocoran atau penyalahgunaan data wajib pajak tidak hanya melanggar ketentuan sektoral (UU KUP atau UU PDP), tetapi juga berpotensi menjadi pelanggaran hak konstitusional.¹⁷ UU PDP adalah regulasi yang terkodifikasi dan komprehensif soal data pribadi.¹⁸ Dalam hal ini, UU PDP hadir sebagai *lex specialis* di bidang perlindungan data pribadi, yang secara normatif lebih kuat dalam menjamin hak privasi individu, termasuk wajib pajak. Dalam konteks Coretax, DJP berperan sebagai pengendali data, sehingga wajib menerapkan prinsip-prinsip pemrosesan data yang sah, pembatasan tujuan, minimalisasi data, akurasi, keamanan data, serta akuntabilitas. UU PDP juga memberikan hak-hak kepada subjek data, termasuk hak untuk mendapatkan informasi terkait pengolahan datanya, hak akses, hak untuk memperbaiki data yang tidak akurat, dan hak untuk pemutusan pemrosesan dalam kondisi tertentu. Implementasi Coretax harus memastikan bahwa proses pengumpulan, penyimpanan, dan pemanfaatan data wajib pajak sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut. Tanpa kepastian mekanisme internal, risiko penyalahgunaan data meningkat.

Undang-Undang ITE juga melakukan proteksi terhadap privasi digital. Pasal 26 UU ITE mengatur bahwa penggunaan data pribadi melalui media elektronik harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.¹⁹ Dalam konteks perpajakan, penggunaan data wajib pajak didasarkan pada ketentuan UU sehingga merupakan *legitimate use*.

¹⁴ Pasal 34 UU KUP

¹⁵ UU HPP No 7/2021

¹⁶ Pasal 28G ayat (1) UUD 1945

¹⁷ Lustarini, M. (2022). Kepastian hukum perlindungan data pribadi pasca pengesahan UU Nomor 27 Tahun 2022. Kementerian Komunikasi dan Informatika.

¹⁸ Arvitto, R. (2025). Implikasi hukum deepfake: Telaah terhadap UU ITE dan UU PDP. Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia, 4(2), 73–82.

¹⁹ Pasal 26 UU ITE

Namun, UU ITE juga memuat larangan terkait akses ilegal dan perusakan data, yang relevan sebagai ancaman yang harus dimitigasi dalam ekosistem Coretax. Selain itu, integrasi Coretax dengan pihak ketiga harus mematuhi ketentuan persetujuan akses serta standar keamanan data sesuai UU ITE. Implementasi Coretax masih mengandung tantangan dalam aspek perlindungan data, termasuk kemungkinan terjadinya pelanggaran keamanan informasi wajib pajak. Sistem yang terintegrasi secara nasional dan berbasis data real-time membuka kemungkinan ancaman peretasan, kesalahan teknis, atau penyalahgunaan akses oleh pihak internal. Ketika insiden kebocoran data tidak dikelola dengan transparan, hal ini dapat mengurangi kepercayaan wajib pajak tetapi juga berdampak langsung pada tingkat kepatuhan mereka, karena wajib pajak akan enggan untuk patuh apabila merasa data pribadinya tidak aman. Rendahnya perlindungan hukum dalam pengelolaan data digital menciptakan rasa tidak aman dan ketidakpastian, yang pada akhirnya dapat mengurangi kepatuhan sukarela wajib pajak dalam melaporkan informasi atau memenuhi kewajiban perpajakan melalui sistem digital. Risiko ini semakin besar jika tidak ada pedoman standar operasi, notifikasi insiden, atau mekanisme pemulihan data. Hasil wawancara dengan konsultan pajak memperkuat bahwa perlindungan hukum belum optimal, khususnya dalam hal transparansi pengelolaan data dan akuntabilitas sistem digital. Konsultan pajak mengungkapkan bahwa dalam praktiknya, wajib pajak sering tidak mengetahui bagaimana data mereka diproses, disimpan, atau digunakan dalam sistem Coretax. Ketidaktahuan ini menimbulkan persepsi bahwa hak-hak mereka tidak sepenuhnya terlindungi, yang dapat melemahkan kepercayaan dan menurunkan tingkat kepatuhan. Selain itu, belum terdapat prosedur yang jelas mengenai pemberitahuan resmi apabila terjadi insiden kebocoran atau penggunaan data yang tidak sesuai. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terkait perlindungan hak wajib pajak dalam proses digitalisasi perpajakan dan secara keseluruhan dapat menghambat upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan pajak melalui modernisasi sistem.

Dalam perspektif teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo, hukum harus melindungi manusia dan harkat kemanusiaannya, bukan sekadar menjadi perangkat administratif yang bersifat formalistik. Perlindungan hukum menurut Satjipto mengandung makna bahwa negara wajib menghadirkan rasa aman, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, serta menjamin bahwa setiap warga negara tidak dirugikan dalam proses hukum, terutama ketika berhadapan dengan mekanisme pemerintahan modern yang sarat dengan penggunaan teknologi. Dalam konteks ini, implementasi Coretax yang belum didukung oleh regulasi teknis yang memadai, keterbukaan dalam pengelolaan data, serta keseragaman prosedural di tingkat pelaksana dapat mengurangi perlindungan substantif yang seharusnya diterima oleh wajib pajak. Kekurangan tersebut bukan hanya menciptakan ruang bagi potensi pelanggaran hak-hak wajib pajak, tetapi juga menempatkan mereka dalam situasi ketidakpastian hukum ketika berinteraksi dengan sistem digital yang mengandalkan pengumpulan, pemrosesan, dan pertukaran data dalam skala besar. Ketidakpastian ini semakin mempertegas pentingnya kehadiran kerangka hukum yang utuh agar prinsip-prinsip perlindungan hukum dapat dijalankan secara efektif dalam lingkungan perpajakan modern. Oleh karena itu, sinkronisasi UU KUP, UU ITE, UU PDP, dan UUD 1945 menjadi kebutuhan fundamental agar perlindungan hukum dalam administrasi perpajakan digital dapat terwujud secara komprehensif.

C. Kesimpulan

Implementasi Coretax merupakan langkah strategis dalam modernisasi administrasi perpajakan Indonesia, namun temuan penelitian menunjukkan bahwa kesuksesan sistem ini sangat bergantung pada kesiapan kerangka hukum yang mengaturnya. Kekosongan pengaturan dalam UU KUP terkait pemeriksaan elektronik, keabsahan dokumen digital, standar verifikasi data, serta penggunaannya dalam sengketa perpajakan telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang berdampak pada pejabat pajak dan wajib pajak. Ketidaksinkronan regulasi dan ketidaksamaan implementasi antar Kantor Pelayanan Pajak memperbesar risiko *unequal enforcement* dan menurunkan rasa aman hukum wajib pajak. Ketidakpastian ini terbukti memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak karena mereka harus berinteraksi dengan sistem yang prosedurnya tidak sepenuhnya jelas dan belum didukung pedoman teknis yang memadai.

Selain itu, digitalisasi Coretax menghadirkan tuntutan baru atas perlindungan hukum terhadap data pribadi wajib pajak. Risiko kebocoran data, minimnya transparansi pengelolaan informasi, serta belum adanya mekanisme notifikasi dan pemulihan insiden yang jelas menunjukkan bahwa perlindungan hukum belum sepenuhnya terpenuhi. Kondisi ini mengurangi kepercayaan wajib pajak dan berdampak langsung pada kepatuhan sukarela, sejalan dengan teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo yang menekankan bahwa hukum harus memberi rasa aman serta mencegah potensi kerugian bagi warga negara. Dengan demikian, harmonisasi UU KUP, UU ITE, UU PDP, dan UUD 1945, serta perumusan pedoman teknis yang komprehensif terkait e-audit dan keamanan data, menjadi kebutuhan mendesak agar implementasi Coretax dapat berjalan efektif, adil, dan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan.

D. Daftar Pustaka

Buku/Artikel/Laporan

- Andreas, A., & Savitri, E. (2017). Determinants of effective tax rate of the top 45 largest listed companies of Indonesia. *International Journal of Management Excellence*, 9(3), 1183.
- Apriyanti, H. W., & Arifin, M. (2021). Tax aggressiveness determinants. *Journal of Islamic Accounting and Finance Research*, 3(1).
- Arvitto, R. (2025). Implikasi hukum deepfake: Telaah terhadap UU ITE dan UU PDP. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 4(2).
- Ekaputra, A., Triyono, T., & Achyani, F. (2022). The implementation of VOS viewer on bibliometric analysis: Tax evasion deterrence. *Advances in Economics, Business and Management Research*, 652.
- Gunadi, G. (2022). A little view of the Indonesian tax system. *Journal of Tax and Business*, 3(1).
- Lingga, I. S., Carolina, V., Hidayat, V. S., & Permana, W. F. (2021). Analyzing actual e-filing usage among taxpayers based on the Technology Acceptance Model. *Akuntansi Dewantara*, 4(2).
- Lustarini, M. (2022). Kepastian hukum perlindungan data pribadi pasca pengesahan UU Nomor 27 Tahun 2022. Kementerian Komunikasi dan Informatika.

- MS, P., Jumiati, E., & Pangestu, T. (2023). The effect of modernization of tax information technology and taxpayer awareness on taxpayer compliance. *Journal of Economics Finance and Management Studies*, 6(8).
- OECD. (2021). Digital transformation in tax administration. OECD Publishing. <https://www.oecd.org/en/topics/sub-issues/digital-transformation-of-tax-administration.html>
- Rizal, M. (2024). *Transformasi digital dalam sistem perpajakan*. Citizen Journal. <https://journal.das-institute.com>
- Susanto, D. A. (2022). Eksplorasi implementasi reformasi perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak. *Referensi: Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi*, 9(2).
- Taufik, K. (2018). Modernization of the tax administration system: A theoretical review of improving tax capacity. *E3S Web of Conferences*, 73, 10022.
- Tofan, A. (2023). Core tax system menurut persepsi konsultan dan usulan implementasi untuk pemerintah. *Ratio: Reviu Akuntansi Kontemporer Indonesia*, 4(2).

Peraturan dan Putusan Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
- Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan.